NAMA : 15_ IR. LA BAGE, ST_DPUTR KONAWE KEPULAUAN
NO. ABSEN : 15

TANGGAP DARURAT BENCANA

A. DASAR HUKUM DAN KELEMBAGAAN

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2008 tentang Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pada Tahap Bencana di Lingkungan Kementerian PU.
- Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian PUPR.
- Nota Kesepahaman (MOU) NO.02/PKS/M/2013, NO.85/BNPB/II/2013 antara Kementerian PU dan BNPB tentang Penanggulangan Bencana Bidang PU.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
- Surat Edaran Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang SOP Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak.

B. PENGANGGARAN PENANGANAN BENCANA

a. *Dukungan Kementerian PUPR (kegiatan*)

1. Pra Bencana
   - Pembangunan akses road ke tempat evakuasi sementara.
   - Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Pada saat Bencana
   - Memperbaiki aksesibilitas pada daerah bencana.
   - Menfungsikan kembali prasarana dan sarana dasar PUPR secara darurat.
   - Membuatkan aksesibilitas terhadap air bersih, sanitasi,dll untuk tempat pengungsian.
   - Inventarisasi bangunan-bangunan yang rusak.
3. Pasca Bencana
   - Pembangunan kembali prasarana dan sarana PUPR sesuai dengan standar sebelumnya atau bahkan lebih baik.

b. Alur Mekanisme

PENGAJUAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN TANGGAP DARURAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 10 Tahun 2017).

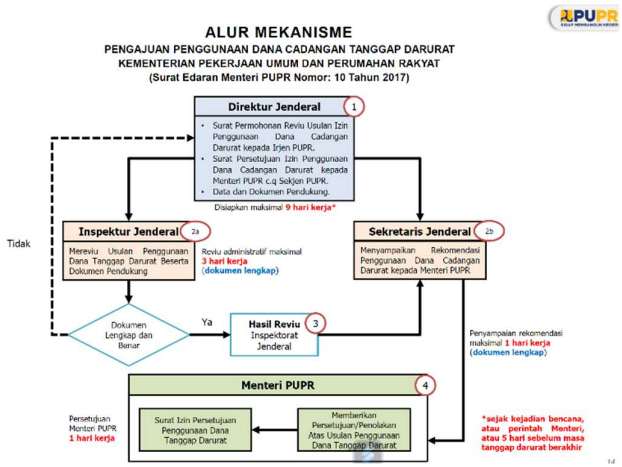

c. *ALTERNATIF PENDANAAN: DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB (Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai)*

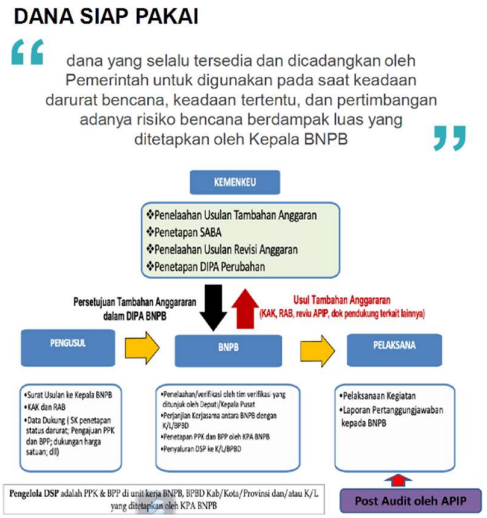

d. *MEKANISME USULAN PENANGANAN BENCANA MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB (CONTOH KASUS DALAM PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI PROV. NTB)*

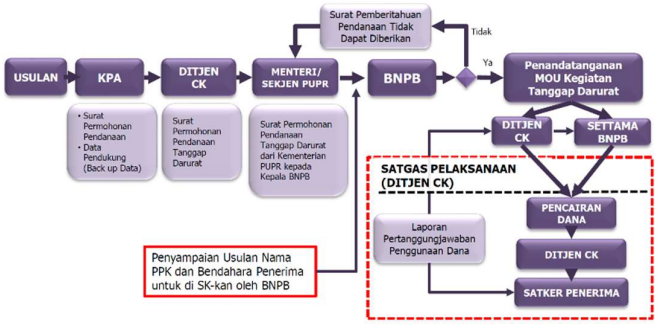
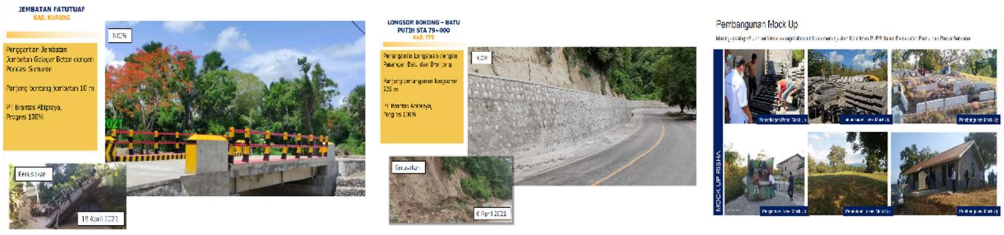
C. DOKUMENTASI PENANGANAN BENCANA